

Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis

Wendra Yunaldi, Jasman Nazar, Yenny Fitri Z, Irwan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

wendrayunaldi.78@gmail.com, jasman.ucox91@gmail.com,
yennyfitri54@gmail.com, irwanrajobasa@gmail.com

Abstract

This study aims to seek function, involvement and role of civil society in Kenagarian Situjuh Batua and Sarilamak regarding general elections which none-money politics based on traditional values. Civil society groups along with KPK play important role in creating democratic elections free of money politics. Through a phenomenological approach with inductive analysis, revealed that civil society in Situjuh Batua village that is homogeneous and consistent with local wisdom is more effective in democratic elections campaign than civil society in Sarilamak with heterogeneous society. Referring to these findings, a cultural approach seems more effective in creating anti-corruption groups at grassroots level.

Keywords: Civil Society, Kenagarian, Democratic Elections

Abstrak

Kekuatan masyarakat sipil di Nagari Situjuh Batua dan Sarilamak dengan nilai-nilai kultural yang mewarnai tatanan sosial masyarakat di kedua kenagarian tersebut, yang muncul dengan perbedaan karakter dalam menyikapi pemilu demokratis dan masalah politik uang, hal tidak lebih disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan nilai-nilai adat. Penelitian ini bertujuan menjawab fungsi, keterlibatan dan peran masyarakat sipil di nagari Situjuh Batua dan Sarilamak terkait dengan pemilihan umum yang bebas dari politik uang berdasarkan nilai-nilai adat (*local wisdom*). Kelompok masyarakat sipil bersama-sama dengan KPK berperan penting menciptakan pemilu demokratis dan bebas politik uang. Melalui pendekatan *fenomenologis* dengan analisis *induktif*, terungkap bahwa masyarakat sipil di kenagarian Situjuh Batua yang homogen dan konsisten dengan adat lebih efektif mengkampanyekan pemilu menolak politik uang. Berbeda dengan masyarakat sipil di kenagarian Sarilamak dengan masyarakat yang heterogen. Mengacu kepada kedua pengalaman ini, pendekatan kultural berbasis nilai-nilai adat dan kelembagaan adat yang aktif, ternyata lebih efektif menciptakan kelompok anti korupsi pada level masyarakat bawah. Melalui hasil penelitian ini diharapkan KPK dapat menggunakan pendekatan kultural orisinal dalam menyikapi perkembangan korupsi pada level nasional.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Kenagarian, Pemilu Demokratis

Pendahuluan

Latar Belakang

Korupsi adalah aktivitas yang merugikan negara dan warga negara. Studi MacMullen (1988) menyebut korupsi sebagai faktor utama keruntuhan dari Kekaisaran Romawi. Korupsi menjadi penyakit yang sistemik, baik dalam level lokal, nasional maupun global yang mampu menyerang lini penting suatu negara.

Pemilu sebagai prosedur demokrasi yang konstitusional untuk menciptakan politik demokratis, yang terjadi adalah kebalikannya. Paska reformasi 1999, akselerasi partai politik berjalan dengan cara-cara yang “tidak halal” untuk mendapatkan dukungan suara.

Penelitiannya tentang *Ancaman Demokrasi Rente Terhadap Demokrasi Berkedaulatan Rakyat*, Wendra Yunaldi (2018), berkesimpulan bahwa “demokrasi Indonesia telah berada dalam ambang ancaman terbesar kekuasaan rente, yang melibatkan para pengusaha dan ekonomi menggunakan alat kekuasaan untuk mendapatkan lisensi dan peluang monopoli”. Demokrasi melalui pemilu menjadi ajang kompetisi elit politik dengan pengusaha, baik dalam bentuk pembiayaan politik maupun kontrak politik lainnya sebagai garansi meraih kemenangan dan keuntungan ekonomi.

Menguatnya demokrasi rente, lebih lanjut ditulis Wendra Yunaldi “elah menjerat berbagai elemen demokrasi, sehingga menjadi ancaman bagi demokrasi otentik”. Di sinilah kemudian cikal bakal semakin maraknya perilaku korupsi di kalangan elit politik, baik di legislatif maupun eksekutif, mulai dari pusat sampai ke pemerintah desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.

Media Indonesia dalam berita berjudul “KPK Ingatkan Pilkada Harus Bersih dari Suap dan Gratifikasi” menulis:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan kepada KPU, Bawaslu serta partai politik agar tidak melanggar kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam pesta demokrasi rakyat di daerah. Setelah pendaftaran peserta berakhir dan berlanjut dengan pemeriksaan kesehatan, para kontestan akan menjalani kampanye mulai 26 September hingga 5 Desember atau 71 hari. Perbuatan korupsi dengan bentuk dan jenisnya tidak kurang 7 bentuk dan 30 jenis tindak pidana korupsi, adalah kaidah-kaidah yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

Peringatan yang disampaikan Ketua KPK, Firlis Bahuri tersebut berkorelasi dengan potensi politik rente yang ditulis Wendra Yunaldi di atas. Sekalipun pemilu dan pilkada merupakan sarana inti demokrasi, dalam prosesnya tidak jarang bertolak belakang dengan demokrasi. Menurut Lidya Suryani Widayati (2019):

Akibat dari politik uang adalah “suksesnya” para pelaku menularkan kebiasaan buruk tersebut sehingga mewabah di masyarakat. Bahkan terdapat anggota masyarakat yang tidak mau memberikan suaranya jika mereka tidak diberi uang atau bantuan lainnya. Sebagaimana yang pernah dialami Andi Yuliani Paris yang sering “dipalak” konstituennya sehingga Andi pun mengaku heran dengan perilaku masyarakat yang dianggapnya “matre” tersebut.

Pemilu maupun pilkada bertujuan mewujudkan tatanan negara demokratis dengan terpilihnya orang-orang baik dan berkualitas mewakili aspirasi politik masyarakat. Di sinilah titik temunya dengan gagasan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Menurut Nur Hidayat Sardini (2020), pemilihan umum merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan wujud kedaulatan rakyat.

Konsep demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratia* artinya pemerintahan (Graham TT Molitor, George Thomas Kurian and Graham, 1996) demokrasi berarti pemerintahan oleh atau dari rakyat. Menurut Robert A. Dahl (1985), dalam kerangka *sovereignty* (paham kedaulatan), demokrasi dimaksudkan sebagai “pemerintah itu sama sekali terlepas dari pengaruh kekuasaan raja atau kekuasaan para bangsawan”. Sidney Hook (1975), dalam *Encyclopedia Americana* menulis demokrasi sebagai “bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau kebijakan dibalik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”, kekuasaan yang dimiliki rakyat tanpa adanya batasan-batasan yang menghambat berlangsungnya realisasi terhadap kedaulatan dan *contract* antara rakyat dengan penguasa.

Dukungan politik dalam perspektif demokrasi dilaksanakan dengan pemilu. Pemilihan umum di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955, dilaksanakan dengan semangat kejujuran, keterbukaan, keadilan, bebas dan rahasia. Menurut Huntington, jika demokrasi hanya dipahami pada aspek pemerintahan dan kekuasaan abstrak, maka ia akan terbatas, demokrasi memiliki aspek yang luas yang berkepentingan dengan

kehidupan rakyat itu sendiri. (Samuel P. Huntington, 1990).

Dinamika pemilu pada kelompok masyarakat sipil pada dua kenagarian di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Situjuh Batua dan Nagari Sarilamak, dengan kesadaran kultural adat Minangkabau. Baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan wali nagari dan terakhir pada tahun 2019 pemilu legislatif dan eksekutif, kelompok masyarakat sipil dengan kekuatan nilai-nilai kulturalnya dan elit politik masyarakat adat, memberikan respon yang berbeda terhadap politik uang.

Adanya perbedaan inilah yang menjadi dasar untuk menjawab tiga persoalan pokok masyarakat sipil dalam pemilihan umum yang bebas dari politik uang: a) bagaimanakah fungsi masyarakat sipil di kenagarian Kab. Lima Puluh Kota menciptakan suasana pemilihan umum yang demokratis?, b) bagaimanakah keterlibatan masyarakat sipil di kenagarian Kab. Lima Puluh Kota mendorong pemilihan umum yang demokratis?, dan c) bagaimanakah dampak pelaksanaan pemilihan umum demokratis terhadap masyarakat sipil ?

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini berusaha menjawab fungsi, keterlibatan dan peran masyarakat sipil di kedua kenagarian tersebut mencegah praktek politik uang.

Secara keseluruhan, urgensi penelitian adalah menemukan suatu *exposition* keberadaan nilai yang hidup dan diyakini sebagai pengontrol dan menjadi *political behaviour* terciptanya pemilu yang demokratis dan terbebas dari politik uang. Relasi antara kelompok masyarakat sipil dengan nilai kebudayaan yang dianut sebagai pandangan hidup memperkuat dan sekaligus menekankan pentingnya pengaruh masyarakat sipil dalam pemilu.

Beberapa buku maupun jurnal tentang masyarakat sipil, pemilihan umum dan demokrasi penting untuk diungkap agar tidak terjadi plagiasi ataupun pengulangan terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga, orisinalitas dan keaslian dari penelitian dapat dibuktikan.

Penelitian Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, dan Ibrohim tahun 2015 dengan judul *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014*. Penelitian ini memfokuskan kepada peranan para pemantau dalam kegiatan pemilihan umum semenjak tahun 1999-2014 atau dapat disebut dalam masa periode reformasi. Pembentukan kemitraan menjadi inti dari gerakan pemantauan pemilihan umum. Kemudian penelitian berjudul *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, yang ditulis oleh Jeff Haynes. Dalam buku ini dijelaskan mengenai peranan kelompok sipil dalam mendorong partisipasi massa yang rentan karena keterpinggiran politik, ekonomis, kultural serta keterpencilan akibat diskriminasi gender, kelas dan aliran. Dengan pelibatan massa itu peran masyarakat sipil sangat menentukan sekali untuk memberikan sumbangan berbobot untuk penumbuhan kehidupan demokrasi.

Penelitian tentang *Apa dan Bagaimana Indeks Masyarakat Sipil : Sebuah Panduan Praktis Memahami Indeks Masyarakat Sipil (IMS)*, ditulis Ronny Malelak tahun 2014. Buku ini disusun oleh YAPPIKA untuk membentuk pemahaman terhadap apa yang dimaksud masyarakat sipil.

Kerangka Teori

1. Demokrasi

Konsep demokrasi, secara teoritis menurut menurut Cora Elly Novianti

(2013) sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan bertindak yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar bisa terlaksana, diperlukan berbagai peraturan guna mendukung dan melandasi pijakan dalam kehidupan bernegara sehingga hak-hak rakyat terjamin.

Kekuasaan yang berasal dari rakyat secara demokratis dilakukan melalui pemilu. Hasil konferensi di Bangkok tanggal 15-19 Februari 1965, International Commission of Jurist menentukan adanya 6 (enam) syarat negara demokrasi atau Representative Government yaitu : 1. Adanya proteksi konstitusional 2. Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak 3. Adanya pemilihan umum yang bebas 4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat 5. Adanya pendidikan civics (Sri Soemantri, 1984).

Prasyarat pemilu yang bebas tidak saja dari tekanan kekuasaan politik, juga bebas dari segala bentuk intervensi material yang mempengaruhi pikiran dan sikap masyarakat. Pemilihan dengan cara memberi uang dan bentuk-bentuk logistik lainnya yang dapat membatasi kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, pemilu bebas dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh yang dapat membatasi pelaksanaan hak masyarakat.

2. Masyarakat Sipil

Masyarakat yang bebas, independen dan hidup dengan pola keswadayaan, merupakan kelompok sosial yang berkesadaran sebagai manusia merdeka, berdaulat dihadapan kekuasaan negara dan kekuasaan yang intimidatif. Konsep masyarakat sipil atau *civil society* berada di luar arena keluarga, pasar dan negara, di mana orang-orang berkelompok menyatukan kepentingan bersama (Ronny Malelak, 2014). Menurut Mustari Pide, fungsi utama masyarakat sipil sebagai

gerakan bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerahnya, bukan hanya kepentingan civil society-nya saja, mereka harus duduk bersama dan berdialog atau berdiskusi bahkan dengan perorangan (tokoh non formal) agar diperhitungkan oleh pemerintah dan kekuatan politik yang ada di daerah tersebut. (Sri Soemantri, 1984).

Kedua konsep ini menjadi urgen ketika peran partai politik semakin mengakar dalam masa-masa pemilu melakukan aktifitas politik. Perebutan pengaruh di masa kampanye, kadang-kadang sampai kepada munculnya friksi dan konflik kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi ini, kehadiran masyarakat sipil menjadi penting sebagai penyeimbang dan sekaligus pendorong masyarakat non partisan untuk mencipta kan dinamika politik demokratis.

Kelompok masyarakat sipil khususnya di daerah penelitian, penerapan nilai adat Minangkabau, baik secara personal maupun institusional, berpengaruh signifikan melengkapi akselerasi pergerakan demokrasi menolak politik uang.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Studi fenomenologi merujuk kepada sudut pandang yang fokus dengan pengalaman individu serta interpretasi terhadap kenyataan yang muncul ke permukaan. Fenomenologi juga dimaknai suatu metode untuk mencari makna-makna psikologis yang membentuk persepsi melalui investigasi seperti yang dialami partisipan.

Menurut Abdul Mujib (2015), ada dua karakteristik dalam pendekatan fenomenologi, *pertama*, pendekatan memahami sikap orang lain dalam perspektif netralitas. *Kedua*, dalam situasi ini, peneliti menggunakan preferensi orang

bersangkutan untuk merekonstruksi pengalaman orang mempengaruhi perilaku masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batua dan Kenagarian Sarilamak mencegah politik uang dalam pemilu.

Terkait dengan penelitian tentang efektifitas masyarakat sipil di kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam mewujudkan pemilihan umum demokratis, peneliti berusaha memahami perilaku politik masyarakat sipil di kedua kenagarian ini dengan tetap menjaga netralitas dari persepsi dan perilaku masyarakat terhadap kondisi politik yang dialami langsung oleh masyarakat. Pada kondisi ini, peneliti menanggalkan dirinya sendiri (*epoche*) dan mempersepsi dari pengalaman orang lain. Dalam menggali data juga digunakan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga amatan peneliti terhadap objek penelitian benar-benar bersifat objektif serta sesuai dengan pengalaman responden sendiri. Melalui analisis induktif, reduksi atas problem dan fenomena yang terjadi akan mengerucut kepada inti dan tema pokok penelitian, sampai pada akhirnya, antara data yang tersedia dengan cara pengumpulannya dapat dipertanggung jawabkan.

Pembahasan

1. Fungsi Masyarakat Sipil di Kenagarian Situjuh Batua dan Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota

Karakteristik peserta Focus Group Discussion (FGD) di Kenagarian Situjuh Batua berasal dari tingkatan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Dari keseluruhan peserta FGD hanya 24 % yang tingkat pendidikannya di bawah Sekolah Menengah Atas (SMU), dengan demikian terdapat sekitar 76 % adalah peserta yang memperoleh pendidikan setingkat SMU

(10 Orang) dan Perguruan Tinggi (28 Orang).

Peserta FGD adalah orang-orang yang menetap di Kenagarian Situjuh Batua sebagai penduduk asli. Menggeluti pekerjaan petani, pedagang, dan pensiunan pegawai negeri sipil, melalui keterlibatan dalam berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan, seperti pada Lembaga Adat Nagari (LAN), Badan Musyawarah Nagari (Bamus), organisasi pertanian, dan organisasi swadaya masyarakat. Peserta FGD memiliki kapasitas yang baik mewakili kelompok penggerak masyarakat dalam organisasi yang terdapat di Kenagarian Situjuh Batua.

Masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batua, melihat kampanye yang dilaksanakan partai politik sebagai aktifitas konstitusional. Dengan tidak terlibatnya masyarakat sipil dalam kepengurusan partai politik di tingkat kenagarian, mereka dengan bebas dapat melakukan kontrol dan kebijakan yang diambil oleh pengurus partai politik.

Partai politik tidak mampu melaksanakan kegiatan politik yang konstruktif membangun hubungan emosional yang melekat antara partai politik dengan masyarakat.

Salah satu tujuan partai politik adalah menampung calon-calon anggota legislatif untuk menjadi legislator di lembaga perwakilan rakyat. Dengan diwakilinya kepentingan masyarakat Nagari Situjuh Batua dengan kultur masyarakat Situjuh Batua yang kuat adatnya, rasionalitas pemilih tetap berpijak di atas kepentingan perlunya keterwakilan suara masyarakat di lembaga politik.

Pretensi terhadap demokrasi, seperti dikemukakan Muharnis (2020, September, 7) *“kepentingan terhadap demokrasi sepertinya tidak begitu dipahami oleh masyarakat, sebab, bagi masyarakat yang terpenting dalam kegiatan pemilu*

bagaimana harapan masyarakat melalui wakilnya yang dipilih ke legislatif dapat membawa misi kepentingan masyarakat Situjuh Batua.

Konsep demokrasi sepertinya tidak begitu menarik dan hampir tidak pernah dipraktekkan partai politik dalam setiap tema kampanye.

Kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Adat Nagari, Majelis Ulama Nagari, Badan Musyawarah (Bamus), Bundo Kanduang, dan kelompok petani maupun pedagang, tidak pernah memperoleh pemahaman yang benar terkait dengan fungsi mereka dalam kegiatan pemilu. Hafizul Arif (2020, September 7; *masyarakat Nagari Situjuh Batua selama ini diperkenalkan dengan kewajiban mengikuti pemilu, terlibat aktif dan memilih, banyak di antara masyarakat yang tidak berfungsi sebagai pengurus partai politik, masyarakat semata-mata hanya sebagai pemilih, tidak lebih dari itu.*

Terhambatnya komunikasi politik intens antara pengurus partai dengan kelompok masyarakat sipil, beberapa kelompok masyarakat sipil pada kepengurusan LAN, Majelis Ulama Nagari, Bamus, Bundo Kanduang dan pemuda, mencoba bersikap lebih aktif dengan cara mengkomunikasikan langsung kepada orang-orang terdekat dalam lingkaran suku masing-masing kaum. Seperti dikemukakan Dasmawati Danus (2020, September 7); *kekosongan kegiatan pembinaan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik, tidak jarang penghulu atau ninik mamak mencoba menjelaskan kepada kaumnya terkait dengan partai politik serta siapa yang memenuhi kriteria untuk dipilih, baik caleg untuk tingkat DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR, dan maupun DPD.*

Masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batua memiliki pemahaman bahwa partai politik memiliki tanggung

Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis

jawab menciptakan pemilu yang demokratis. Oleh karena tidak dilakukan dengan maksimal, karena partai politik tidak lebih sekedar “kereta” tanpa misi.

Perkembangan partai politik dari pemilu ke pemilu sebagaimana berlangsung di Kenagarian Situjuh Batua berjalan apa adanya, mereka gagal membangun demokrasi bersama

masyarakat. Fungsi partai politik mencerdaskan masyarakat dan kesadaran hak-hak politik yang lebih luas, diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batua.

Secara umum fungsi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemilu demokratis di Kenagarian Situjuh Batua dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Fungsi Masyarakat Sipil di Kenagarian Situjuh Batua

No	Fungsi	Aktif	Tidak Aktif
1	Aktif dengan Partai Politik		*
2	Ikut Membina Kaum	*	
3	Mengingatkan Partai Politik	*	
4	Bekerjasama dengan Partai Politik		*
5	Dilibatkan oleh Partai Politik		*

Berdasarkan tabel di atas, fungsi politik masyarakat Situjuh Batua sangat rendah, mereka tidak terlalu intens melaksanakan program bersama partai. Partai kurang responsif mewujudkan program-program yang berkepentingan dengan masyarakat.

Masyarakat di Kenagarian Sarilamak, dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten Lima Puluh Kota. Intensitas pertemuan masyarakat dengan elit-elit pemerintahan daerah sangat tinggi. Ditambah lagi aktifitas pertemuan masyarakat dengan para pendatang, baik yang sekedar lewat untuk menuju daerah luar provinsi dan ataupun yang menetap beberapa hari, serta kehadiran orang-orang yang berhubungan dengan kantor bupati cukup tinggi.

Ditilik dari pembelaan sosial oleh karena hadirnya masyarakat etnis non Minang di Sarilamak. Warga pribumi lebih banyak menempati daerah-daerah pinggiran. Berbeda dengan masyarakat pendatang dari suku Jawa dan Batak, mereka memiliki lingkungan sosial tersendiri yang cenderung tertutup

dibandingkan masyarakat asli. Kondisi psikologis akibat perbedaan suku budaya antara minang dengan jawa dan batak, cenderung kaku dan tidak cari dalam satu bentuk kultur baru sebagai wujud dari kepentingan akulturasi budaya dalam rangka kepentingan bersama. Setiap suku “menutup” kepentingan dan karakternya masing-masing, kecuali hanya terhadap beberapa hal yang bersifat umum.

Hadirnya kantor partai politik di Kenagarian Sarilamak, sebagai model kepartaian yang proporsional, animo masyarakat terhadap partai politik sangat tinggi. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara intens dengan kepengurusan partai politik tingkat daerah atau cabang.

Masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak, mengalami akselerasi politik yang tinggi, sekalipun itu tidak cukup demokratis. Masyarakat sipil yang lebur dalam berbagai organisasi, memiliki kecenderungan memilih aktifitas politik sebagai kegiatan terpisah dengan organisasi masyarakat sipil. Mereka tidak mengacaukan logika politik dengan

kesadaran adat yang melibatkan kepentingan orang banyak. Pandangan Afrizal Dt. Karaiang (2020, September 8); *banyak tokoh masyarakat yang terlibat dengan kepengurusan partai politik, namun tidak memanfaatkan posisinya untuk membina kehidupan politik kaum nya, seperti mensosialisasikan program partai ataupun melakukan kerja sama pembinaan politik demokratis, agar tidak timbul konflik di tengah-tengah kaumnya.*

Memperhatikan gejala politik pada masyarakat sipil, dengan kecenderungan sebagian masyarakat terlibat secara tidak formal dan kurang intensif dipengaruhi

oleh situasi dan faktor peran partai di tengah-tengah masyarakat sekedar mengajak tanpa melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis. Menurut Dt. Bosa Nan Aluih (2020, September 8); *partai politik di Sarilamak jarang yang melibatkan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program partai, masyarakat hanya dilibatkan sebagai peserta dan menerima apa yang dikemukakan oleh pengurus partai politik.* Dalam tabel berikut terlihat bagaimana fungsi masyarakat sipil dalam hubungannya dengan mewujudkan pemilu demokratis sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Fungsi Masyarakat Sipil Sarilamak

No	Fungsi	Aktif	Tidak Aktif
1	Aktif dengan Partai Politik	*	
2	Ikut Membina Kaum		*
3	Mengingatkan Partai Politik		*
4	Bekerjasama dengan Partai Politik	*	
5	Dilibatkan oleh Partai Politik	*	

Berdasarkan tabel di atas, fungsi masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak dari informasi yang tergal dalam FGD, program pembinaan kepentingan politik demokratis tidak strategis. Sekalipun, keterlibatan masyarakat sangat intens, keterlibatan tersebut tidak mampu menciptakan kesadaran bersama guna mewujudkan tujuan yang lebih penting bagi masyarakat. Seperti dikemukakan Hendri Syam (2020, September 8); *masyarakat lebih cenderung menerima dan menampung pemberian partai politik daripada sibuk memberi gagasan ataupun mengenali lebih jauh apa kepentingan partai politik.*

Gambaran di atas, memperlihatkan sikap *bad responce*, demikian juga dengan partai politik, mereka sama sekali juga tidak melakukan kebijakan prospektif

menciptakan suasana politik yang saling *take and give*.

Membaca gambaran fungsi masyarakat sipil di kenagarian Situjuah Batua dan Sarilamak, kesadaran masyarakat sipil di Situjuah Batua mengontrol partai politik lebih baik dibandingkan dengan fungsi yang dijalankan masyarakat sipil di Sarilamak. Faktor ini tentu tidak berdiri sendiri, ikatan kultural dalam adat, pemeliharaan terhadap tradisi ber-adat, hubungan emosional yang masih dekat dan ditambah lagi dengan kultur masyarakat yang homogen, menjadi kekuatan masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja partai politik pada level nagari.

Kepentingan golongan ini lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya. Menurut Mansour Fakih :“Salah satu pendekatan untuk menciptakan suatu

masyarakat yang adil dan demokratis adalah dengan memberikan peluang dan ruang kepada setiap golongan untuk memperjuangkan cita-cita mereka secara demokratis (Efendi, 2017). Sifat homogen kultur masyarakat lebih efektif menggerakkan demokrasi. Masyarakat sipil di kenagarian Sarilamak lebih kompleks karena berhadapan dengan elit politik dan sikap pragmatisme yang lebih mengemuka.

Mengamati aktor intelektual masyarakat sipil di Situjuh Batua dan Sarilamak, ikatan primordial kesukuan yang masih kental di Situjuh Batua ternyata efektif sebagai kelompok masyarakat sipil. Pengorganisasian masyarakat sipil dengan tingkat kepedulian dan kepatuhan kepada adat masih dominan. Kontrol yang kuat dari lembaga adat melalui kaidah *bulek aia dek pambuluah*, *bulek kato dek mufakat*, menjadi norma yang mengikat secara efektif untuk mengontrol kebijakan partai politik.

Berbeda dengan masyarakat sipil di Sarilamak. Konsolidasi masyarakat sipil di Sarilamak kurang maksimal, elit adapun tidak begitu progresif meluruskan sikap politik masyarakatnya. Lembaga adat terkooptasi oleh kepentingan dan urusan administrasi adat. Komitmen politik secara diametral berbeda dengan komitmen adat, akibatnya kontrol terhadap kepentingan yang sekular dengan mengabaikan nilai-nilai adat mencuat ke permukaan.

Berdasarkan gambaran fungsi masyarakat sipil di kedua kenagarian tersebut, Kenagarian Situjuh Batua dan Kenagarian Sarilamak, dengan karakteristik budaya yang resistensi terhadap faktor-faktor eksternal, potensi yang dimiliki oleh budaya Minagkabau yang masih cukup kuat dipraktekkan oleh masyarakat adat di kedua kenagarian memiliki sisi positif yang dapat

dikembangkan sebagai nilai-nilai universal. Sisi positif tersebut, seperti menjaga kehormatan nilai-nilai lokal, penghargaan dan kepatuhan terhadap tokoh-tokoh adat yang konsisten menjalankan dan menjaga adat, serta lembaga adat yang dapat menjaga integritas dan kesadaran sosial masyarakat untuk melawan perilaku korup, menjadi resources untuk melakukan rekayasa sosial masyarakat anti korupsi berbasis nilai budaya ke depannya. Namun, sisi negatif dengan karakter masyarakat yang pragmatis dan abai terhadap adat sangat berbahaya bagi masa depan nilai-nilai adat.

2. Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum Demokratis

Keterlibatan masyarakat sipil di Situjuh Batua dalam partai politik sangat rendah sekali. Mereka tidak terlalu aktif dan intes oleh karena lebih aktif dan berperan dalam lembaga-lembaga adat.

Menurut Yurnita (2020, September 7); “ *keterlibatan masyarakat, baik penghulu maupun pengurus organisasi adat, selalu mengingatkan para pengurus partai politik dan anggota-anggotanya untuk menciptakan kehidupan politik yang positif, agar kepentingan umum yang berhubungan dengan masyarakat tidak terpecah oleh kepentingan politik sesaat dalam pemilihan umum*”.

Secara formal, tidak dilibatkannya masyarakat sipil, melalui gerakan kampanye politik menolak beli suara ataupun mensosialisasikan dampak dan akibat dari politik uang, masyarakat Situjuh Batua terus berupaya mengingatkan elit politik agar tidak menggunakan cara membeli suara. Banyak di antara masyarakat yang memilih partai politik karena bantuan-bantuan materil yang diberikan oleh partai politik, menurut Rima

Syafelina (2020, September 7); *hal itu tidak menjadi ukuran kompromi antara masyarakat dengan partai, masyarakat tetap tidak menjadikannya sebagai tolak ukur dukungan kepada partai politik bersangkutan.*

Masyarakat sipil yang tergabung dalam majelis ulama nagari (MUNA), menerima bantuan yang diberikan partai politik kepada masjid, tidak mengakibatkan sikap politik majelis ulama nagari berubah. Pendapat Edi Chan Dt. Bagak (2020, September 7):

Hampir semua caleg peserta pemilu, memberikan bantuan, baik kepada individu maupun lembaga-lembaga keagamaan dengan harapan mereka mendapatkan dukungan dan simpatik, sehingga perolehan suara mereka lebih tinggi dari calon-calon lainnya yang tidak memberikan bantuan. Kuatnya pemahaman tokoh agama yang sekaligus tokoh adat akan bahaya dan dampak negatif politik uang, maka masyarakat yang tergabung dalam lembaga keagamaan dan adat selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal itu. Sebab, dampak jangka panjangnya terhadap masa depan negara, nagari dan politik yang sehat akan berbahaya.

Masyarakat sipil sebagaimana tergabung di lembaga adat dan Majelis Ulama Nagari (MUNA), menyadari bahaya politik uang bagi demokrasi. Keterlibatan yang dituntut dari lembaga-lembaga adat dan agama adalah menghimbau dan mengingatkan partai untuk menjaga nilai-nilai adat masyarakat Situjuh Batua, daripada sekedar politik praktis sesaat.

Menurut pengurus LAN, Yopi Weri Dersa, terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil Situjuh Batua serta langkah-langkah yang dilakukan

mensosialisasikan dampak dan bahaya politik uang. Dikatakannya (2020, September 7) :

Ninik mamak dalam kaum dan nagari memang tidak pernah secara frontal menuduh atau mengklaim seseorang melakukan politik uang dalam kampanyenya. Yang dilakukan tokoh masyarakat di LAN hanya memperingati anak kemenakan dalam kaum maupun nagari agar mempertimbangkan menerima uang diberikan caleg partai politik manapun. Keterlibatan kami hanyalah pada bentuk memperingatkan dan menyampaikan tentang bahaya dan dampaknya bagi hak-hak politik kita nantinya. Kadang-kadang dalam pertemuan non formal di warung-warung atau pasar juga secara langsung datang ke rumah kemenakan menyampaikan tentang menentukan pilihan itu berdasarkan ketokohan, pengetahuan, pengalaman dan jejak orang dalam kampung, sehingga ketika mereka terpilih nantinya benar-benar dapat membawa aspirasi masyarakat.

Bentuk keterlibatan masyarakat sipil di Situjuh Batua *pure* penjaga nilai adat Minangkabau, dimana nilai tersebut menolak praktek politik yang berseberangan dengan keadilan dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Mengawasi langsung dan melihat langsung dilakukannya *political decay* tersebut oleh para caleg memang sulit dibuktikan, namun dengan mengingatkan masyarakat, dampaknya dirasakan oleh masyarakat. S sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.

Tabel 3 memperlihatkan keterlibatan masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batua sangat aktif, sedangkan dalam kegiatan partai politik mereka tidak aktif.

Tabel 3. Keterlibatan Masyarakat Sipil di Situjuah Batua

N	Keterlibatan	Aktif	Tidak Terlibat
1	Terlibat dengan Partai Politik		*
2	Terlibat Membina Kaum	*	
3	Mengingatkan Partai Politik	*	
4	Bekerjasama dengan Partai Politik		*
5	Dilibatkan oleh Partai Politik		*

Intensitas pertemuan masyarakat dengan aktifitas politik yang relatif tinggi di Sarilamak secara tidak langsung berdampak terhadap sikap politik masyarakat. Pelaksanaan pemilu tahun 2019, dengan rentang waktu kampanye yang cukup panjang, berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menyimak dari respon peserta selama diskusi berlangsung, cukup jelas menyampaikan bagaimana waktu kampanye yang cukup panjang itu, masyarakat terpersir dengan pesta demokrasi.

Kampanye baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh kontestan politik, apakah dari tingkat provinsi maupun pusat, dengan beragam ideologi dan kepentingan politik, sebagaimana pengalaman pemilu tahun 2019, gagal menguatkan artikulasi politik masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif.

Suasana kampanye pemilihan umum, secara sepihak hanya melibatkan elit politik dan para pendukungnya. Tidak pernah terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dengan elit politik di Sarilamak. Masyarakat seperti “kerbau yang ditusuk hidungnya” mengikuti kemauan elit politik. Pertemuan-pertemuan politik, baik di kantor partai ataupun di tempat-tempat masyarakat, lebih hanya sekedar seremonial semata, tanpa adanya umpan

balik dari elit politik terjadinya perubahan yang lebih *populis*. Menurut Novi Kastari (2020, September 8); *aktifitas politik yang satu arah demi kepentingan elit partai politik itu mengakibatkan masyarakat menjadi objek politik*, menjadi alasan pembenaran terhadap tidak diakomodirnya aspirasi masyarakat Sarilamak.

Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari KAN, penghulu dan bundo kanduang yang menjadi elit kaum adat, tidak berpengaruh terhadap kampanye partai. Keterlibatan semu – mengatas namakan saja – sering di dengar di tengah-tengah masyarakat, terkait dengan dukungan yang diperoleh oleh partai politik. Seperti dikatakan Fitri Ramadona (2020, September 8); *pemilu di Sarilamak sama sekali tidak melibatkan tokoh-tokoh penting di kenagarian, lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan dukung mendukung, bukan menjadikannya sebagai corong untuk membina kehidupan politik yang selaras dengan penguatan nilai-nilai adat Minangkabau*.

Kondisi ini turut menciptakan konflik di antara elit partai, tokoh masyarakat dengan masyarakat. Kehadiran caleg dari berbagai kelompok suku dan pengurus partai politik dari kaum tertentu, ikut menciptakan kondisi yang tidak nyaman. Mereka membutuhkan *support* politik dari tokoh masyarakat daripada binaan ataupun *guidance* untuk meluruskan

tindakan-tindakan politik mereka. Syaiful mengatakan (2020, September 8);

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam aktifitas politik, sebelum pemilu maupun dalam proses penyelenggaraan pemilu sama sekali tidak signifikan dan berarti, sekalipun tokoh masyarakat dilibatkan, keterlibatan itu tidak mempengaruhi partai politik untuk mengedepankan program-program demokratis melalui pelibatan masyarakat, bagi partai politik, kepentingan utama mereka adalah menang dengan meraih suara terbanyak.

Kepentingan politik sering kepentingan lainnya, seperti dukungan politik dalam kaum, kepentingan politik anak kemenakan dalam kaum, akibat terburuk lainnya, terjadi konflik antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Penyebab terjadinya kondisi ini adalah kelemahan komunikasi antara tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam menyepakati komitmen-komitmen sehubungan dengan pilihan penting, antara menjaga keutuhan masyarakat dengan pilihan menang.

Menurut Syaiful Dt. Rajo Bosa, *sulit untuk menggiring kepentingan politik lebih mengakar dalam konteks lokal wisdom yang sesuai dengan nilai adat yang dipegang masyarakat Sarilamak, padahal dengan keterlibatan penghulu atau ninik mamak dalam politik sebagai "tampek batanyo", potensi negatif dari politik uang pasti dapat ditekan, namun hal itu tidak dapat terwujud.* (2020, September 8).

Diskusi dan wawancara selama FGD dengan beberapa orang responden terkait dengan upaya mewujudkan pemilu demokratis dan menghindari kemungkinan terjadinya politik uang dengan memperkuat peran masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak, ditemukan adanya pengaruh faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi efektifitas

lembaga-lembaga masyarakat sipil berbasis adat dalam mewujudkan pemilu demokratis.

Keterlibatan masyarakat sipil dengan partai politik dan program-program yang dilaksanakan, kurang aktif membina kaum, menjadi potensi rendahnya keterlibatan masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak.

Dalam teori elit masyarakat sipil, menurut Adam Ferguson, sebagai gagasan alternatif untuk menjaga tanggungjawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman negatif individualisme (Ahmad Baso, 1999), maka tanggungjawab dan kohesi tersebut dipelihara oleh tokoh adat dengan lembaga adatnya.

Elit adat berkepentingan menjaga keharmonisan masyarakat terhadap tantangan-tantangan yang membahayakan ketahanan sistem sosial yang selama ini telah dipelihara. Dengan kehadiran elit politik di tengah masyarakat adat, serta jauh dari kepentingan kekuasaan politik, modal yang dimiliki semata-mata hanya berbentuk kepentingan sosial dan kepentingan-kepentingan rakyat akar rumput (Abdul Halim, 2014).

Dalam pelaksanaan pemilu demokratis bagi masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batua, dalam bentuk pelibatan partisipasi masyarakat dan menghindari pembusukkan demokrasi – politik uang – partai politik hadir untuk menciptakan proses pembelajaran demokrasi. Menurut Thomas Meyer (2012): Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik (*goodwill*) dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam.

Tabel 4. Keterlibatan Masyarakat Sipil di Sarilamak

No	Keterlibatan	Aktif	Tidak Terlibat
1	Terlibat dengan Partai Politik	*	
2	Terlibat Membina Kaum		*
3	Mengingatkan Partai Politik		*
4	Bekerjasama dengan Partai Politik	*	
5	Dilibatkan oleh Partai Politik	*	

Sekalipun peran serta masyarakat sipil dalam pemilu cenderung sepihak, sebagaimana diperlihatkan otoritas partai politik yang cenderung eksklusif, Meyer menyebutnya dengan keharusan partai politik untuk menerapkan demokrasi internal, komunikasi dan hubungan antara partai politik dengan masyarakat sipil. Di sinilah kemudian, partai politik gagal menciptakan ruang demokratis bagi masyarakat sipil dan masyarakat Kenagarian Situjuh Batua pada umumnya.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam mencegah politik uang melalui himbauan dan edukasi serta advokasi baik LAN, Majelis Ulama Nagari, Bamus serta perangkat adat lainnya, mempertegas bagaimana masyarakat sipil di Situjuh Batua menjaga *performance* politik kampanye agar dilaksanakan secara demokratis. Jalur non formal dalam adat, daya gerak masyarakat sipil lebih terlihat menciptakan relasi politik di lingkungan adat dengan cara-cara yang lebih jelas dan tegas.

Berbeda dengan Kenagarian Sarilamak, keterlibatan masyarakat sipil mencegah ataupun melakukan upaya-upaya cerdas menolak politik uang cenderung agak lemah dan kurang tegas. Partisipasi dan kritik masyarakat sipil kepada elit partai politik maupun calegnya dalam pemilu sangat rendah.

Mereka kurang responsif dengan kegiatan partai politik yang berpotensi merusak demokrasi.

Faktor terpenting lainnya yang memperlihatkan karakteristik masyarakat sipil di Sarilamak berkaitan dengan citra “kota” yang melekat pada masyarakat. Dalam beberapa kasus, faktor kemiskinan dan adaptasi dengan kultur yang beragam, mengakibatkan lemahnya kontrol terhadap politik uang. Dalam adagium yang ekstrem “partai butuh suara, masyarakat butuh uang”, terjadilah transaksi. Berdasarkan fakta dalam FGD maupun wawancara, keterlibatan masyarakat sipil di Nagari Situjuh Batua dan Nagari Sarilamak, peran serta nilai adat yang relatif dinamis dalam pemilu membuktikan adanya pengaruh positif di tengah-tengah masyarakat adat.

Masyarakat sipil dengan kekuatan nilai adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi alasan penting sebagai dasar penolakan mereka terhadap politik uang. Kondisi ini bukan tidak terjadi di Nagari Sarilamak, eksekusi kekuatan eksternal serta kesadaran mengenai urgensinya bagi mereka, maka respon masyarakat sipil di Sarilamak menjadi rendah. Padahal, mereka menyadari bahaya atas sikap yang tidak jelas dalam menolak politik uang.

3. Dampak Pemilihan Umum Demokratis Terhadap Masyarakat Sipil

Pembahasan FGD yang mengedepankan konsep dasar pemilu dan hakekatnya serta langkah-langkah mengefektifkan pemilu menjadi sarana demokratis dalam mewujudkan tujuan bernegara. Paparan dalam diskusi yang memperkenalkan kepada masyarakat sipil prosedur dan peraturan perundang-undangan pemilu tentu menjadi penting.

Catatan hasil diskusi FGD dengan masyarakat sipil di Situjuh Batua, masyarakat mengenal partai politik, program dan pencoblosan nama-nama calon legislatif yang diajukan, mulai dari tingkat DPRD, DPR dan DPD serta pasangan calon Presiden. Menurut Safwan (2020, September 7);

pemilu demokratis sepenuhnya belum dipahami dan dimengerti, sekalipun, setiap selesai pemilu selalu diinformasikan bahwa pelaksanaan pemilu telah demokratis dan sesuai dengan konstitusi, namun masyarakat tidak mengetahui ukuran, standar dan penilaiannya.

Tanggapan ini muncul karena efek dan pengaruh pelaksanaan pemilu sekali lima tahun. Dimana paska pemilu, partai politik dan para celegnya yang terpilih ke legislatif tidak lagi pernah berhubungan dengan masyarakat. Mairi Zondra (2020, September 7)

Setelah kegiatan pemilu yang dikatakan demokratis selesai dilaksanakan, semuanya kembali seperti semula, tenang, aman serta tidak ada lagi aktifitas-aktifitas politik yang mencolok di tengah-tengah masyarakat.

Partai politik sibuk dengan aktifitasnya tanpa pernah turun dan mengunjungi masyarakat. Pematangan demokrasi melalui pemilu sepertinya tidak berkorelasi dengan semakin

tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap demokrasi. Mengukur dampak demokrasi bagi masyarakat sipil, tidak sepenuhnya terletak pada model demokrasi prosedural mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pendekatan ini yang digunakan, seperti disampaikan Syafril (2020, September 7);

Pemilu tidak sekedar pesta sesaat yang tidak berimplikasi jauh untuk penataan masyarakat yang lebih baik. Demokrasi sejatinya menjadi penyebab lahirnya kehidupan sosial yang adil, jujur, dan bebas menyampaikan aspirasi.

Meskipun disadari masyarakat sulitnya menyatakan dampak pemilu secara langsung, setidaknya, pelaksanaan pemilu lima tahunan pada akhir periode akan keliatan peningkatan taraf dan kualitas pemilu. Berbeda dengan masyarakat, dengan adanya tatanan nilai sistemik yang diberikan oleh adat dan agama, tujuan berdemokrasi yang diajarkan adat dan agama lebih memiliki daya dorong kuat dalam penataan kehidupan sosial masyarakat. Firman Latif mengatakan (2020, September 7);

sadar karena tipisnya peran partai politik di tingkat nagari menciptakan partainya sebagai lokomotif demokrasi, maka perlu dipertimbangkan oleh elit partai politik untuk bersama-sama menciptakan demokrasi di tengah-tengah masyarakat Situjuh Batua.

Menghitung dampak demokrasi secara kalkulatif di Situjuh Batua sangat sulit. Selama pemilu itu sendiri belum dipahami masyarakat sebagai elemen demokrasi dan penyaluran aspirasi konstitusional rakyat akan berhadapan dengan pengakuan

Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis

terhadap konsep demokrasi yang dinormakan oleh adat dan agama. Seandainya pemilu tampil dengan wajah aslinya yang demokratis, akan semakin kuat fondasinya di tengah-tengah masyarakat karena mereka yakin dengan demokrasi dalam sistem politik yang plural. Dampak pemilu yang diselenggarakan secara demokratis di

Situjuah Batua semakin memperkuat kesadaran nilai yang mereka percayai selama ini adalah benar, seperti tergambar dalam Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, tumbuh bukan dari efek penyelenggaraan pemilu lima tahunan, melainkan terbentuk dari kesadaran yang ditanamkan oleh adat dan agama.

Tabel 5. Dampak Demokrasi Bagi Masyarakat Sipil di Situjuah Batua

No	Dampak	Ada	Tidak Ada
1	Memahami Makna Demokrasi	*	
2	Adanya Nilai dalam Adat dan Agama	*	
3	Kegiatan Partai Politik Mengajarkan Demokrasi		*
4	Praktek Pemilu Demokratis		*

Masyarakat sipil di kenagarian Sarilamak yang berkarakter heterogen, lebih cenderung cair dalam menerima konsep pemilu demokratis dan respon mereka terhadap dampaknya bagi kelompok masyarakat sipil di lembaga KAN, Bundo Kandung, Bamus dan maupun pemuda nagari. Pelaksanaan pemilu di Sarilamak, dengan dukungan demografi Nagari Sarilamak yang melekat di dalamnya kantor partai politik tingkat kabupaten serta aktifitas politik yang tinggi, keinginan partai politik untuk melibatkan tokoh masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sipil adat dan agama sangat menentukan.

Pada sesi FGD tentang pemilu demokratis, tanggapan dikemukakan Irfan (2020, September 8) :

Banyak dari penghulu dan tokoh masyarakat dilibatkan oleh partai politik dalam kegiatan kampanye

pemilu untuk menghubungi pemilih yang berada dalam lingkup kaum mereka. Padahal kami menyadari sepenuhnya, bahwa dampak dari kehadiran kami untuk tidak terjadinya politik uang dalam memperoleh suara, pengaruhnya sangat rendah sekali. Bahkan ada juga di antara tokoh masyarakat kemudian menggunakan posisinya untuk menjadi agent guna menyalurkan bantuan partai politik.

Pendapat Irfan menggambarkan bagaimana hubungan tokoh masyarakat yang tergabung dalam organisasi KAN dengan partai politik bukanlah hubungan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu demokrasi. Melainkan hanya sebagai hubungan situasional yang lebih kentara aspek politisnya.

Menguatkan pendapat Irfan di atas, Rina Susanti (2020, September 8) mengatakan:

organisasi bundo kanduang sebagai tempat berkumpulnya kelompok perempuan adat, sama sekali tidak melihat adanya dampak pemilu terhadap peran dan fungsi bundo kanduang di masyarakat.

Kecenderungan dominan partai politik tidak mencerminkan kepentingan mewujudkan demokrasi. Partai oleh Carl J. Friedrich (Miriam Budiardjo, 2008) merupakan kumpulan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material.

Diutamakannya kepentingan partai politik demi mengukuhkan kemenangan para caleg memperoleh kursi di DPRD kabupaten, provinsi, DPR dan DPD dengan tidak melibatkan masyarakat yang tergabung dalam organisasi adat, lumrah terjadi. Kelumrahan ini di sadari sepenuhnya karena momen lima tahunan itu tidak akan berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

Partai politik memiliki posisi yang sangat krusial dalam penegakkan demokrasi. Melalui mekanisme suksesi kepemimpinan baik dalam tingkat lokal maupun nasional (M. Iwan Satriawan dan Mustafa Lutfhi, 2015)

Apalagi kondisi masyarakat yang terdiri dari beragam suku, sangat sulit bagi lembaga-lembaga adat, bundo kanduang dan maupun pemuda nagari menegaskan hak mereka untuk memperoleh pengakuan secara berlebihan dari para elit politik yang memiliki posisi dijamin undang-undang.

Pertanyaan pentingnya adalah, alasan apa yang melandasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi adat di

kenagarian tidak begitu respek dan peduli dengan aktifitas partai politik.

Partai politik memiliki program dan rencana sendiri terkait dengan upaya memuluskan kepentingan mereka untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Satu variable penting yang mendukung kondisi ini adalah intensitas pembinaan masyarakat sipil secara meluas kepada masyarakat, baik yang bersuku asli minang, jawa ataupun batak. Penyatuan keragaman suku yang ada, tidak mungkin dapat disatukannya kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan masyarakat sipil. Asumsi masyarakat sipil terhadap ketidakmungkinan terjadinya politik uang, apakah oleh karena tidak melihat secara langsung ataupun sengaja ditutupi karena desakan situasional tidak ada yang dirugikan secara individu dalam hal ini. Seperti dinyatakan Ismail (2020, September 8);

membeli suara untuk pemilihan dalam pemilu bukan lagi menjadi rahasia umum, namun, selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap paham yang dipegang oleh masyarakat dan tidak pula membahayakan terhadap nilai-nilai adat, maka hampir semua orang mendiamkannya saja.

Pembusukkan demokrasi yang terjadi secara terselubung merupakan kondisi real terjadi di masyarakat, namun karena tidak membahayakan terhadap kepentingan masyarakat sipil, hal itu kemudian tidak dipermasalahkan. Menurut Mardiana (2020, September 8) salah seorang aktifis LSM,

Pemilu yang demokratis akan berefek positif terhadap semakin tingginya kepercayaan masyarakat sipil terhadap demokrasi, namun, dalam situasi dilematis itu, masyarakat sipil tidak bersikap konfrontatif, melainkan lebih memilih sikap apatis.

Dari Tabel 6 dapat diperjela dampak pemilu demokratis terhadap masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak.

Tabel 6. Dampak Demokrasi Bagi Masyarakat Sipil di Sarilamak

No	Dampak	Ada	Tidak Ada
1	Memahami Makna Demokrasi	*	
2	Adanya Nilai dalam Adat dan Agama	*	
3	Kegiatan Partai Politik Mengajarkan Demokrasi		*
4	Praktek Pemilu Demokratis	*	

Berdasarkan tabel di atas, terkait dengan aspek demokrasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat sipil terhadap demokrasi amat baik. Ini didukung oleh praktek nilai-nilai yang sama dengan demokrasi sebagaimana berlaku dalam adat Minangkabau dan agama. Sekalipun *political education* minim dilakukan. Kepentingan untuk menciptakan dampak yang positif dari kegiatan pemilu demokratis terhadap masyarakat sipil di Sarilamak, tidak terlalu urgent bagi masyarakat.

Membangun kesadaran politik masyarakat sipil guna mendorong lahirnya program-program yang efektif karenanya demokrasi tidak dapat dibiarkan berjalan sepenuhnya di tangan partai politik.

Samuel P Huntington menganggap demokratisasi dapat didorong dengan pembangunan sektor civil society sehingga ketergantungan terhadap partai politik sebagai saluran ide masyarakat dapat dikurangi. Tidak mengherankan pada masa-masa awal setelah berakhirnya kekuasaan orde baru, civil society bertumbuh dengan sangat cepat di

Indonesia (Gemael Flamirion dan Muradi, 2016).

Perspektif demokrasi menegaskan, partai politik sebagai “jalur” seharusnya mampu mewujudkan tatanan demokratis. Namun, faktor lain yang sulit dihindari adalah kuatnya pengaruh nilai dan kesadaran tradisional dalam diri masyarakat sipil, dimana mereka berkepentingan untuk mewujudkannya, sehingga kelemahan demokrasi tidak begitu kentara.

Arbi Sanit (2015) menyebut demokrasi sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (*fairness*), bebas-merdeka (*liberty*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), persaudaraan (*brotherhood*). Keenam nilai yang dikemukakan Sanit sebagai kesadaran masyarakat adat terhadap yang mereka dapatkan dalam proses edukasi adat di kaum mereka. Apa yang berlangsung di Kenagarian Situjuh Batua, dampak pemilu demokratis terhadap masyarakat sipil, selama proses pelaksanaan pemilu itu benar dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan maka akan sinkron dengan nilai-nilai adat. Sebaliknya, pemilu tidak akan berdampak positif jika praktek politik itu berlangsung dengan menabrak rambu-rambu adat. Kondisi inilah yang terjadi dalam pemahaman masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak.

Dampak pemilu demokratis terhadap peran masyarakat sipil tidak terlalu signifikan di Kenagarian Sarilamak. Adanya faktor-faktor internal sosial masyarakat yang memisahkan praktek politik dengan nilai-nilai adat, faktor eksternal yang tidak menegaskan artikulasi pemilu sebagai media perubahan masyarakat, dan maupun perilaku elit politik yang pragmatis memisahkan adat dengan politik, peminggiran peran lembaga-lembaga adat sebagai kekuatan pengontrol, berimbas kepada lemahnya dampak pemilu terhadap masyarakat sipil. Sejatinya, pemilu demokratis menjadi bagian penting dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat sipil untuk mendorong pemilu menjadi semakin lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi, pemilu itu sendiri gagal menayangkan dirinya sebagai instrumen pembangunan kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Pemilihan umum yang demokratis diharapkan berkorelasi positif dengan masyarakat sipil. Korelasinya itu tergambar pada bentuk stimulasi yang saling memberi efek positif, baik pada pelaksanaan pemilu sendiri maupun kehadiran masyarakat sipil. Sebagai kelompok sosial yang memiliki potensi kontrol sosial, kehadiran masyarakat sipil menjadi bermakna menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilu di masa depan.

Penutup

Dinamika pengaruh adat di manapun di Indonesia, tetap mengandung klise, sebab, pengaruh politik, globalisasi,

modernisasi dan sekularisasi telah memporakporandakan tatanan nilai adat masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap adatnya sendiri secara tidak langsung mengalami erosi dan pengikisan sampai kepada tingkat "cuek" dan tidak peduli dengan adat. Kondisi perubahan sosial yang alamiah itu juga berlangsung di Nagari Situjuh Batua dan Nagari Sarilamak.

Perubahan alamiah hanya dapat dikelola oleh kelompok masyarakat adat yang unsur-unsur terpentingnya seperti memahami nilai adat, lembag adat yang kuat, serta tokoh-tokoh adat yang peduli. Pengelolaan tersebut dilakukan secara bersama-sama secara empatik dan berkelanjutan.

Terkait dengan efektifitas masyarakat sipil di Nagari Situjuh Batua dan Nagari Sarilamak terlihat polarisasi yang berbeda dan cukup signifikan. Praktek politik masyarakat sipil berhadapan dengan stiel politik para elit partai politik, memperlihatkan dua kecenderungan yang berbeda serta sulit untuk dikompromikan.

Elit politik dan para celegnya dalam pemilu, berkompetisi meraup suara demi meraih kemenangan. Mempengaruhi konstituen dan maupun kelompok dilakukan secara massif agar pilihan ditujukan kepada partai politik dan caleg tertentu. Perubahan perilaku sosial masyarakat yang semakin pragmatis, konsumtif dan sekularistik, akhirnya membuat partai politik lebih nyaman mengelola perilaku politik masyarakat ini dengan cara memberi uang dan logistik.

Penolakan yang secara tegas dikembangkan oleh institusi adat dan tokoh masyarakat adat di Nagari Situjuh Batua membangun integritas menolak politik uang dilakukan mulai dari memberi peringatan bahaya politik uang, mengumpulkan anak kemandakan (keluarga kaum) untuk memilih calon yang bersih dan tidak memberi uang,

serta sampai kepada mengingatkan seluruh caleg yang berkompetisi menggunakan cara-cara yang benar dan tidak merusak masyarakat.

Berbeda dengan masyarakat sipil di Nagari Sarilamak, upaya menggerakkan potensi masyarakat sipil menolak politik uang juga dilaksanakan. Seperti memperingati caleg, masyarakat maupun menghimbau semua komponen masyarakat mengawasi tidak terjadi politik uang dalam masa pemilu. Namun, faktor sosiologis masyarakat di kenagarian ini lebih kompleks, serta adanya faktor demografi, sosial, ekonomi dan politik menjadi alasan penting yang tidak dapat dielakkan terbukanya peluang pembiaran berlangsungnya politik uang.

Keterlibatan masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batua dalam bentuk partisipasi masyarakat menghindari pembusukkan demokrasi dengan politik uang yaitu melalui himbauan serta advokasi, baik oleh masyarakat sipil, maupun LAN, Bamus, Majelis Ulama Nagari, bundo kanduang, dan perangkat adat lainnya. Ini menunjukkan kemampuan masyarakat sipil di Situjuh Batua menjaga performance kehidupan politik dan kampanye yang demokratis.

Sementara itu, keterlibatan masyarakat sipil di Kenagarian Sarilamak, kurang optimal dalam mengkonsolidasi masyarakat sipil menolak politik uang, artinya terdapat kecenderungan kurang tegas. Masyarakat sipil tidak melakukan kritik kepada elit partai politik ataupun calegnya dalam pemilu. Melekatnya citra "kota" dan karakter sosial masyarakat menjadi alasan penting memahami keterlibatan masyarakat sipil yang terfragmentasi ke dalam keberagaman. Faktor aktifitas masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing berimbas kepada kepedulian dan respon memainkan peran untuk mengontrol

perilaku politik partai menggunakan uang.

Mengenai dampak pelaksanaan pemilu demokratis di Kenagarian Situjuh Batua, kesesuaian proses dengan peraturan perundang-undangan dan tata nilai adat, serta dukungan masyarakat sipil, mampu menciptakan pemilu yang demokratis. Berbeda dengan praktek yang terjadi di Kenagarian Sarilamak, peran masyarakat sipil mewujudkan pemilu demokratis ada, namun tidak terlalu signifikan. Faktor-faktor internal sosial masyarakat yang memisahkan praktek politik dengan nilai-nilai adat, berakibat kepada lahirnya situasi yang mencair sehingga tidak terdapat perbedaan antara praktek politik yang dijalankan dalam kampanye dengan nilai yang dipahami oleh masyarakat sebagai pegangan.

Dapat ditarik benang merah dari kesimpulan di atas, bahwa nilai-nilai kultural yang dimiliki masyarakat adat ketika berintegrasi dengan prinsip pelembagaan masyarakat sipil dengan berbagai karakteristiknya, cenderung memiliki potensi untuk tumbuh lebih baik dalam merekat kepentingan sosial masyarakat sipil. Dinamika ini berbeda dengan karakter masyarakat yang heterogen, dengan terjadinya interaksi yang lebih luas dengan beragam kebudayaan dan kecenderungan hidup yang ke-kotaan, serta pengikisan nilai kultural akibat pengaruh modernisasi, berimplikasi terhadap konsistensi penerapan nilai adat, dan cenderung mudah dipengaruhi oleh politik sehingga berakibat hilangnya kesadaran kultural tersebut.

Temuan terpenting dalam penelitian ini yang dijadikan permasalahan utama untuk kemudian harus dijawab dengan gambaran dua kenagarian yang berbeda yaitu potensi penolakan politik uang di Kenagarian Situjuh Batua lebih efektif dibandingkan dengan masyarakat sipil di

Kenagarian Sarilamak. Kuatnya otoritas nilai-nilai kultural adat, agama dan peranan penghulu atau tokoh masyarakat dapat menjadi *resources* menolak segala bentuk yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk politik uang dalam pemilu maupun pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian ini, mengacu kepada praktek kehidupan sosial di dua kenagarian yang memiliki perbedaan karakter, dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai seperti *sahino samalu* serta nilai-nilai sosial lainnya yang merekat sistem komunal masyarakat Minangkabau. Kedua kengarian ini, memiliki perspektif yang berbeda menghadapi serta merespon perilaku politik elit dan partai politik dalam pemilu. Kekuatan masyarakat sipil dengan nilai-nilai yang dimiliki, masih kental kepenganutannya maka kampanye gerakan anti korupsi akan lebih mudah tersosialisasikan. Sebab, masyarakat sipil berbasis adat memiliki kesadaran rasa malu, takut melakukan sumbang salah karena akan berdampak secara komunal dalam lingkaran kaum sesuku dan sekaum.

Konsistensi masyarakat sipil di Kenagarian Situjuh Batu menggunakan adat sebagai pijakan bersikap menolak politik uang perlu terus dilembagakan dalam bentuk, pelatihan, pembinaan dan maupun brosur-brosur pendidikan demokrasi. Tentu hal ini mesti dilakukan oleh semua pihak, mulai dari Limbago Adat, Nagari dan maupun seluruh stakeholders yang ada di nagari Situjuh Batu.

Hasil penemuan di Nagari Sarilamak, dengan kecenderungan masyarakat yang pragmatis dan oportunistis serta tidak konsisten menegakkan nilai-nilai adat menghadapi pemilu, perlu untuk ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan program-program pembinaan integritas dengan pendekatan nilai adat. Jika tidak

dilakukan, maka degradasi nilai terus menerus akan berlanjut dan berdampak terhadap rusaknya tatanan adat Minangkabau di Nagari Sarilamak, khususnya dalam aspek respon politik dan berdemokrasi.

Mengacu kepada respon masyarakat sipil di Nagari Situjuh Batu dan Sarilamak, sejatinya melalui pendekatan kultural berbasis adat yang mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat yang dihormati, penting untuk dilakukan secara massif dan terstruktur, gerakan penyadaran dan sekaligus pembinaan kelompok masyarakat sipil sebagai kekuatan elementary memperkuat gerakan masyarakat sipil sebagai kelompok anti politik uang di kenagarian mesti terus berjalan.

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan KPK dapat melakukan pengembangan dan terobosan baru terkait dengan model baru dalam pembinaan kelompok masyarakat anti korupsi. Melalui rekayasa sosial berbasis nilai-nilai kultural yang otentik sebagai "agent" perubahan mewujudkan praktek demokrasi yang bersih dari *money politics*, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wilayah baru yang nota bene akrab dengan kultur dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk digarap dengan lebih baik lagi, agar potensi kultural ini benar-benar potensial menjadi fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Referensi

- Amrullohi, M. Edwar Trias Pahlevi, dan Azka Abdi. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Integritas; Jurnal Anti Korupsi* 6 (1):141-152.
- Budardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.

Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis

- Dahl, Robert A. (1985). *Analisa Sistem Politik Modern*, terjemahan, Sahat Simamora, dari judul, *Modern Political System*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Halim, Abd. (2014). *Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung)*. Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B), h. 51. Yogyakarta.
- Hook, Sidney. (1975). Democracy dalam *The Encyclopedia Americana*. Americanan Corporation, Vol. VII. New York.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/343365-kpk-ingatkan-pilkada-harus-bersih-dari-suap-dan-gratifikasi>
- Meyer, Thomas. (2012). *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi. Sembilan Tesis*. FES. Jakarta.
- Molitor, George Thomas Kurian, and Graham TT. (ed). (1996). *Encyclopedia of The Future*. Simon and Schuster Macmilan. New York.
- Mujib, Abdul. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (12): 167—183.
- Noviati, Cora Elly. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi* 10 (2): 334-354.
- Pide, Mustari. (2000). Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. *Jurnal Hukum* 14 (7): 135-148.
- Ronny, Malelak. (2014). *Apa dan Bagaimana Indeks Masyarakat Sipil*. Yappika. Jakarta.
- Samuel, P. Huntington. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terjemahan, Sahat Simamora, dari judul, *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lutfi, M.Iwan Satriawan, Mustafa. (2015). *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung.
- Sanit, Arbi. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia; Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik* 1 (1): 155-174.
- Soemantri, Sri. (1984). *Pengantar Antar Hukum Tata Negara*. Rajawali. Jakarta.
- Widayati, Lidya Suryani. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu. *Info Singkat* XI (07): 1-6.
- Yunaldi, Wendra. (2018). *Ancaman Demokrasi Rente Terhadap Demokrasi Berkedaulatan Rakyat dalam, Sulardi (dkk)*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Pappers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Berintegritas”. Ponorogo, Ummuh Ponorogo Press.

